BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada masa sekarang banyak sekali pelanggaran terhadap kemanusiaan yang berupa penindasan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di beberapa belahan dunia. Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia ini dapat kita saksikan berupa penindasan terhadap suatu etnis dan agama. Penindasan terhadap suatu etnis atau agama tersebut dapat dilatar belakangi karena adanya kecemburuan sosial dari etnis lainnya, mereka pelaku biasanya melaku penindasan secara fisik atau verbal. Dalam penindasan terhadap suatu etnis dan agama sering kali atau malah tidak dapat dihindari berjatuhannya korban yang mengakibatkan korban mengalami luka fisik maupun mental, dan juga kematian yang diakibatkan oleh penindasan itu sendiri.

Dalam setiap pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia atau hal-hal yang menyangkut pelanggaran terhadap kemanusiaan seperti penindasan, peperangan, diskriminasi, perbudakan secara sistematis, penyiksaan, dan penyanderaan, adalah bentuk pelanggaran HAM yang sangat merusak kehidupan manusia, bukan saja manusia yang menjadi korban, tetapi juga alam dan lingkungan sekitar juga akan rusak.

Hak Asasi Manusia menurut John Locke dalam tulisannya yang berjudul *Two Treaties of Government* atau versi terjemahannya yang berjudul Dua Tulisan Tentang Pemerintahan berpendapat bahwa pada dasarnya Hak Asasi Manusia

adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia secara kodrati, dan tidak ada kekuatan apa pun atau siapa pun yang dapat mencabutnya. Hukum kodrat dari Hak Asasi Manusia sendiri memberi larangan untuk merusak dan memusnahkan kehidupan, kebebasan kehendak, dan juga perampasan harta setiap manusia. Larangan tersebut bersifat absolut dan tak bisa ditawar sebab pemberian dari Sang pencipta.

Negara-negara yang peduli terhadap kemanusiaan lantas membuat suatu perjanjian di Jenewa pada tahun 1949 yang kita kenal sekarang sebagai Konvensi Jenewa atau juga dikenal sebagai Konvensi Palang Merah Internasional 1949, yaitu bertujuan untuk mengatasi dan meminimalisir suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia di negara-negara dunia. Walaupun Konvensi Jenewa atau Konvensi Palang Merah Internasional 1949 telah dibuat tetapi pelanggaran terhadap kemanusiaan masih saja ada dan pelanggar pun masih banyak dari negara-negara peserta konvensi tersebut.

International Committee of The Red Cross (ICRC) atau Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah Hukum Internasional adalah sebagai suatu subjek Hukum Internasional (terbatas) lahir karena sejarah dan kemudian kedudukannya itu diperkuat dalam perjanjian-perjanjian dan konvensi-konvensi Palang Merah Internasional (Kusumaatmadja, 2010:72).

Pada saat ini, walaupun Palang Merah Internasional diakui secara umum sebagai organisasi internasional dalam ruang lingkup yang terbatas, akan tetapi

peranan Palang Merah International itu sendiri sebagai pendukung HAM banyak mengalami perkembangan.

Palang Merah International tersebut dikatakan mengalami suatu perkembangan dikarenakan fungsi dan peranan ICRC atau yang kita kenal sebagai Palang Merah Internasional itu sendiri tidak lagi hanya menyangkut mengenai pelanggaran HAM pada waktu perang tetapi juga pada masa damai sesuai dengan prinsip-prinsip dasar gerakan Palang Merah Internasional dan Bulan Sabit Merah Internasional itu sendiri yaitu; kemanusiaan, ketidak berpihakkan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan, dan kesemestaan (Kadam, 2006:9).

Pelanggaran terhadap Kemanusiaan tidak selalu terjadi pada masa perang tetapi dapat juga terjadi pada masa damai, seperti halnya yang terjadi di Myanmar bagian Arakan atau kita kenal sebagai Rakhine sekarang ini, terdapat pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap etnis Indo-Arya atau lebih dikenal etnis Rohingya di sana. Etnis Rohingya diasingkan oleh pemerintah Myanmar karena perbedaan ras, agama, perundang-undangan dan historis juga.

Di Myanmar sendiri etnis mayoritas di sana adalah etnis Bamar, Arakan, Shan, Karen, dan Rakhine. Etnis Bamar dan mayoritas lainnya secara genetika campuran dari Asia Timur dan India, mereka juga mayoritas penganut ajaran Buddha. Etnis Bamar sendiri menguasai 68% populasi dari jumlah total 51.5 juta populasi di Myanmar, lalu Shan dengan jumlah 4.663.763 populasi, Karen dengan jumlah 3.604.038 populasi, dan Rakhine dengan 1.802.019

(http://www.worldatlas.com/articles/largest-ethnic-groups-in-myanmar-burma.html / diakses pada 3 Maret 2018) .

Adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982 yang tidak mengakui mereka semakin membuat etnis Rohingya menderita, karena mereka tak mendapatkan "kartu tanda penduduk" dan mereka tak mendapatkan hak berpolitik dan kesulitan mencari kerja juga.

UU Kewarganegaraan Myanmar 1982 tersebut menetapkan 3 kategori warga negara, yaitu:

1. Warga negara penuh, merupakan warga negara yang terlahir dari keturunan yang sudah tinggal di Burma atau Myanmar (sekarang) sebelum tahun 1983 dan juga terlahir dari orang tua yang sudah menjadi warga negara sejak lahir.
2. Warga negara asosiasi, adalah orang yang mendapatkan kewarganegaraan melalui Undang-Undang Kewarganegaraan Persatuan 1948 Myanmar.
3. Warga negara naturalisasi, adalah orang-orang yang sudah tinggal di Burma atau Myanmar sejak dan sebelum 4 Januari 1948 dan warga asing yang mengajukan perpindahan kewarganegaraan sejak setelah tahun 1982. (Aung, 2007:273-278)

Dari ketiga kategori tersebut jelas bahwa etnis Rohingya tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, karena menurut Pemerintah Myanmar etnis Rohingya belum ada di Arakan atau Rakhine (sekarang) sebelum tahun 1823, dan

tidak bisa dikategorikan sebagai salah satu dari tiga kategori menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982.

Karena Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982 tersebut etnis Rohingya tidak dapat ikut dalam kegiatan berpolitik dan kesusahan dalam mencari pekerjaan, karena tidak bisa bekerja maka etnis Rohingya pun banyak yang hidup berkesusahan dan miskin. Selain dalam hal berpolitik dan mencari pekerjaan, anak-anak etnis Rohingya pun sempat tidak mendapatkan haknya untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Selain karena adanya Undang-Undang Kewarganegaraan Myanmar tahun 1982, sejak diberlakukannya sistem *apartheid* atau pemisahan ras di tahun 2012, anak-anak Rohingya harus berjuang keras untuk mendapatkan pendidikan. Pemerintah Myanmar hanya menyediakan sedikit bangunan untuk dijadikan sekolah, dan di sekolah pun tiap kelas diisi oleh 90 anak per kelasnya. Di dalam kelas tidak disediakan bangku, meja, dan buku pelajaran yang memadai. Untuk tenaga pengajar seperti guru pun jumlahnya sangat terbatas. Dan anak-anak yang bersekolah tidak diperbolehkan menggunakan bahasa Bengali selama proses belajar, yang dimana bahasa Bengali merupakan bahasa yang menjadi dasar dari percakapan etnis Rohingya. Tetapi kesusahan anak-anak Rohingya dalam mendapatkan pendidikan cukup terbantu dengan adanya bantuan dari *Children of The Edge* yang telah mendirikan 45 sekolah di kamp pengungsian Kutupalong, Bangladesh. Selain menjadi tempat belajar, sekolah tersebut digunakan juga sebagai tempat bermain dan berlindung anak-anak Rohingya

(https://www.merdeka.com/dunia/anak-anak-rohingya-kini-bisa-bersekolah-lagi.html / diakses pada 11 April 2018).

Akan tetapi masalah pendidikan warga Rohingya terlepas dari bantuan *Children of The Edge* di wilayah kamp bantuan di Bangladesh tidak terlalu mulus, karena di Rakhine nya sendiri anak-anak yang bersekolah dibilang beruntung bila bisa menyelesaikan kelas 4 SD. Sebagian besar atau sekitar 60 persen dari anak-anak Rohingya yang tidak bisa menyelesaikan hingga kelas 4 SD adalah mereka yang menderita kemiskinan, dan 80 persen warga Rohingya diperkirakan mengalami buta huruf. Selain itu mereka yang berhasil lulus dari jenjang SMA tidak dapat melanjutkan ke jenjang perkuliahan di Universitas Sittwe, Rakhine, karena menurut pemerintah Myanmar ditolaknya warga Rohingya adalah untuk menjaga kestabilan keamanan setelah beberapa tragedi kekerasan anti-Muslim pada tahun 2012 (https://www.voaindonesia.com/a/masa-depan-anak-rohingya-suram-tanpa-pendidikan-/3204458.html / diakses pada 11 April 2018).

Secara historis etnis Rohingya keberadaannya dimulai pada abad ke-17 saat masa penyebaran Islam sedang berlangsung di Bangladesh oleh pedagang dari Timur Tengah. Lalu di kemudian hari terjadi aksi penawanan Muslim Bangladesh oleh Militer Arakan. Lalu mereka yang ditawan dipaksa untuk tinggal di Arakan, beberapa dipaksa dijadikan militer, dan sebagian lainnya dijadikan budak oleh mereka. Nama Rohingya sendiri artinya adalah "penduduk Rohang", yakni nama Muslim di Arakan (https://thewire.in/external-affairs/rohingya-myanmar-timeline/ diakses pada 20 Mei 2018).

Pada 1785, kerajaan Arakan ditaklukkan oleh tentara Burma, saat itu gesekan tak pernah terjadi antara Muslim Rohingya dan warga asli Arakan. Pada tahun 1825 Arakan ditaklukkan oleh Inggris yang memaksa Arakan menjadi bagian dari British India, lalu Bangladesh yang merupakan wilayah kekuasaan kolonialisme Inggris pada saat itu, warganya banyak yang hijrah membanjiri Arakan untuk mengharapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak (https://www.economist.com/news/asia/21654124-myanmars-muslim-minority-have-been-attacked-impunity-stripped-vote-and-driven / diakses pada 11 April 2018).

Imigrasi masal yang dilakukan oleh warga Bangladesh ke Arakan membuat warga asli Arakan tidak senang, walaupun perekonomian di Arakan meningkat karena datangnya para imigran dari Bangladesh, warga Arakan sendiri merasa terancam karena pekerjaan mereka terambil oleh para imigran tersebut. Lalu warga Rohingya yang sudah lama berada di Arakan terkena efek domino, mereka pun dijuluki sebagai "Bengali" yang artinya adalah pendatang ilegal dari Bangladesh. Etnis Rohingya sendiri ingin tetap di Myanmar dan ingin kewarganegaraannya diakui oleh pemerintah, karena mereka berpegang pada sejarah yang sudah tinggal di sana sejak kerajaan Arakan, dan mereka juga tak ingin disebut sebagai warga Bangladesh, meskipun secara fisik mereka dari etnis yang sama (https://www.economist.com/asia/2015/06/13/the-most-persecuted-people-on-earth / diakses pada 20 Mei 2018)

Awal memuncaknya konflik horizontal yang menyebabkan bencana kemanusiaan dan pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Myanmar

adalah ketika terjadinya sebuah tragedi di Rakhine pada tahun 2012 atau yang dunia internasional kenal sebagai "Tragedi Rakhine 2012", yaitu konflik yang menimbulkan beberapa konflik yang melibatkan dua etnis atau dua kubu, yakni terdiri dari kubu Rakhine yang mayoritas beragama Buddha dan kubu Rohingya yang mayoritas beragama Islam. Banyak kalangan yang mengira dan berpendapat tragedi di Rakhine ini terpicu oleh konflik beragama atau sengketa sektarian, akan tetapi hingga sekarang peneliti menulis dan meneliti konflik ini penyebab utamanya dari konflik dan kerusuhan di Rakhine ini masih belum jelas dan masih banyak simpang siur. Ada dua penyebab kemungkinan yang kuat penyebab konflik ini, yang pertama banyak yang beranggapan bahwa konflik terjadi karena adanya kasus pelecehan seksual yang melibatkan beberapa pemuda Rohingya yang memperkosa seorang wanita Rakhine, dan yang kedua adalah adanya kekerasan yang menimbulkan pembunuhan terhadap pemuda Rohingya oleh pemuda Rakhine (http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421 / diakses pada 4 Maret 2018).

Apa pun pemicunya, yang kita ketahui jelas bahwa sekelompok Buddha-Rakhine dan Muslim-Rohingya melakukan aksi saling-serang, saling-bunuh, dan saling-balas. Aksi-aksi tersebut membuat Myanmar terlibat dalam tragedi kemanusiaan yang memprihatinkan. Tahun-tahun berikutnya terjadi serangkaian aksi kekerasan saling balas antar kelompok Buddha yakni warga Rakhine dan juga yang dibantu polisi dan tantara Myanmar dengan kelompok Muslim, Tentara Pembebasan Rohingya Arakan (ARSA) yang dapat kita ketahui beberapa waktu ke belakang, yang telah menyebabkan ribuan orang tewas, ratusan ribu warga

mengungsi, ribuan rumah hangus terbakar, dan banyak sekali properti yang habis hancur lebur dan terbakar oleh masyarakat yang tersulut emosinya karena konflik ini. Tentu saja yang menjadi korban terbanyak adalah dari kubu Muslim-Rohingya. Dalam buku *Conflict in Myanmar* karya Nicholas Farrelly, disebutkan "Tragedi Rakhine" adalah sebagai "program anti-muslim" atau "pembantaian anti-muslim", yang tidak hanya dilakukan oleh "massa Buddha" saja tetapi juga di bantu oleh sejumlah elemen di pemerintahan, sejumlah faksi dalam militer, kelompok Buddha garis keras, dan grup-grup sipil ultranasionalis (http://www.dw.com/id/sejarah-kelam-muslim-rohingya/a-40557421 / diakses pada 4 Maret 2018).

Konflik horizontal yang terjadi di Rakhine, Myanmar ini sudah memakan korban sebanyak 200 orang tewas dan 150 ribu dibawa ke kamp penampungan. Menurut PBB sebanyak lebih dari 1.5 juta orang etnis Rohingya kabur dari Rakhine dengan menaiki perahu menyeberangi samudera yang kita kenal sebagai "manusia perahu", dan hanya 82 ribu yang memiliki perlindungan legal ari PBB. Kemalangan nasib mereka berlanjut ketika menjadi manusia perahu, di laut mereka menjadi korban perdagangan manusia atau mati kelaparan, dan beberapa manusia perahu berhasil masuk dan diterima oleh negara baik hati yang mau menampung mereka (https://www.aljazeera.com/indepth/features/2017/08/rohingya-muslims-170831065142812.html / diakses pada 20 Mei 2018)

Seiring gencarnya kecaman atas kekerasan dan diskriminasi pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya oleh dunia internasional, pihak pemerintah Myanmar tidak diam diri, melalui Aung San Suu Kyi, yang menjabat sebagai penasihat negara Myanmar dan pemimpin de facto negara tersebut melakukan

pembelaan bahwa mereka sudah melindungi hak-hak etnis Rohingya dan pemberitaan oleh media adalah hal yang salah. Pernyataan Aung San Suu Kyi dibenarkan juga oleh Thaun Tun, yang menjabat sebagai Penasihat Keamanan Nasional, berpendapat bahwa informasi yang media keluarkan adalah salah dan tidak ada yang namanya pembersihan etnik di Myanmar terhadap Muslim Rohingya, dan merasa kecewa terhadap berita-berita negatif yang menyudutkan pemerintah Myanmar yang menyesatkan masyarakat umum (http://news.detik.com/internasional/d-3471603/myanmar-kembali-tegaskan-tak-ada-pembersihan-etnis-rohingya / diakses pada 11 April 2018).

ICRC yang kedudukannya sebagai NGOs (*Non-Governmental Organizations*) mempunyai mandat internasional untuk menolong dan melindungi korban-korban yang terlibat dan terjebak dalam peperangan dan konflik bersenjata oleh negara-negara dalam empat konvensi Jenewa 1949 dan protokol tambahan tahun 1977. Pada banyak negara biasanya ICRC mengadakan perjanjian dengan pihak berwenang di negara tersebut untuk mendirikan kantor pusat. Setelah mendapat perijinan dan perjanjian ICRC memperoleh hak-hak istimewa dan kekebalan diplomatik yang biasanya diberikan kepada organisasi-organisasi pemerintahan ataupun anggota perwakilan diplomatik. Contohnya, adalah kekebalan dalam proses hukum di negara bersangkutan (tuan rumah), baik perdata maupun pidana, ICRC tidak bisa dijadikan saksi dalam pengadilan, dan arsip-arsip dan dokumen-dokumen terkait ICRC tidak bisa diganggu gugat karena hak-hak tersebut dijamin dalam menjalankan tindakannya, yaitu kenetralan dan kemandirian (Ambarwati dkk, 2010:137-138).

ICRC melakukan kegiatannya dengan cara preventif yang dibuat untuk mencegah dan meminimalisir efek buruk dan jatuhnya korban di suatu konflik bersenjata dan tragedi kemanusiaan. Oleh karenanya ICRC mencoba menyebarkan dan mengedukasi Prinsip-prinsipnya seperti yang telah ditulis di atas demi mencegah dan sekurang-kurangnya membatasi hasil terburuk dari peperangan (Ambarwati dkk, 2010:147).

Sejak pertengahan tahun 2012, ICRC sendiri sudah terjun langsung dalam menangani krisis kemanusian Rohingya, di Rakhine Myanmar. Menurut Wakil Direktur Operasional ICRC untuk Asia Pasifik, Anne Ryniker, ICRC sudah bekerja sama dengan Palang Merah Myanmar (PMM) untuk mendistribusikan bantuan-bantuan dasar kemanusiaan yang penting bagi korban luka, sakit, dan para pengungsi. Langkah awal di pertengahan tahun 2012 tersebut ICRC dan PMM berkonsentrasi pada kebutuhan-kebutuhan vital di dua bidang, yakni: perawatan kesehatan, dan pasokan air dan sanitasi. Selain itu ICRC beserta PMM telah mendirikan klinik-klinik keliling di 20 sampai 25 titik lokasi utama untuk merawat pasien dari kedua kelompok (http://blogs.icrc.org/indonesia/bantuan-bersifat-netral-bagi-korban-kekerasan-di-myanmar/ / diakses pada 11 April 2018).

Pada tahun 2013 adalah babak baru ICRC di Rakhine dengan menyatakan siap untuk mengedukasi dan pelatihan terhadap polisi dan pasukan keamanan mengenai Prinsip-prinsip kemanusiaan yang berlaku secara internasional dalam penegakkan hokum dan kerangka hukum bagi kewenangan polisi. Pelatihan tersebut dapat menjadi perluasan kerjasama antara ICRC dengan angkatan bersenjata Myanmar dalam menerapkan Hukum Humaniter Internasional

(http://blogs.icrc.org/indonesia/babak-baru-bagi-icrc-di-myanmar/ / diakses pada 20 Mei 2018).

Di tahun 2014 ICRC menambah jumlah pasokan obat-obatan dan barang-barang medis ke rumah sakit di Sittwe, rumah sakit kota dan juga klinik keliling. ICRC juga membantu beban 40 bidan di wilayah Rakhine dengan menunjang biaya transportasi mereka, yang memungkinkan mereka untuk bekerja di komunitas terpencil dengan layanan perawatan kesehatan yang terbatas (https://www.icrc.org/eng/resources/documents/update/2014/04-24-myanmar-rakhine-health-care.htm / diakses pada 20 Mei 2018).

Pada tahun 2017 hingga 2018 ICRC fokus dalam membantu di wilayah Rakhine bagian utara dengan menyediakan hamper 500.000 liter air sejak krisis air dimulai, karena masyarakat sebelumnya menggunakan air laut dan air kolam untuk mencuci dan memasak. ICRC juga memberikan hibah uang tunai kepada lebih dari 15.000 orang untuk membelanjakan dan meninggalkan rumah mereka sementara demi keamanan. Dan ICRC juga menyumbangkan 100 kg makanan ke lebih dari 150.000 orang di Rakhine sehingga mereka dapat bertahan ketika situasi menjadi stabil (https://www.icrc.org/en/document/inside-look-three-months-northern-rakhine / diakses pada 20 Mei 2018).

Karena beberapa hal pelanggaran kemanusiaan yang terjadi di Myanmar tersebut peneliti tertarik untuk mengemukakan tentang peranan ICRC sebagai suatu badan kemanusiaan yang ruang lingkupnya bersifat internasional, dimana ICRC tersebut dianggap sebagai suatu badan yang netral yang bertujuan melindungi kehidupan, martabat para korban perang dan korban kekerasan serta memberikan

mereka bantuan. Dan juga ICRC dapat juga masuk dalam zona konflik di Rohingya tanpa ikut campur dalam masalah internal Myanmar tetapi dapat mengatasi masalah Hak Asasi Manusia di sana, seperti dalam krisis konflik penindasan dan diskriminasi etnis Rohingya di Myanmar.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji peranan ICRC dalam konflik Rohingya di Myanmar, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dan referensi. Pertama, penelitian Kukuh Tejomurti dari jurusan Hukum, Universitas Sumatera Utara-Medan, yang berjudul *Peranan ICRC dalam Konflik Bersenjata (Studi dalam Konflik Bersenjata di Aceh) pada tahun 2009. Peneliti yang bersangkutan membahas dan meneliti tentang peran ICRC dalam konflik bersenjata di konflik bersenjata di Aceh pada tahun 2009*. Dalam skripsi ini peneliti membahas bagaimana peran ICRC dalam membantu dan memberi perlindungan dalam konflik saudara yang terjadi di Aceh. Masalah yang diangkat oleh peneliti dalam skripsi tersebut adalah; Bagaimana kedudukan ICRC sebagai subyek Hukum Internasional, bagaimana relevansi pemberlakuan Hukum Humaniter Internasioanl terhadap pembagian jenis konflik bersenjata, bagaimana keberadaan ICRC dalam situasi konflik bersenjata, serta apakah yang menjadi peranan ICRC dalam hal kemanusiaan yang menyangkut mengenai pelanggaran HAM dalam konflik bersenjata antara TNI dan GAM.

Kedua, dari penelitian Wenaldy Andarisma, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia-Bandung, yang berjudul *Efektivitas Kinerja International Committee Of The Red Cross (ICRC) Dalam Penegakan Hukum Humaniter Internasional Pada Konflik Bersenjata Israel – Hezbollah*

Tahun 2006. Peneliti yang bersangkutan meneliti tentang peranan efektivitas ICRC dalam penegakan hukum humaniter internasional di konflik bersenjata di Israel dengan Hezbullah pada tahun 2006. Adapun tujuan penelitian penilitiannya adalah; Untuk mengetahu program-program yang dilakukan ICRC dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional yang telah dilanggar oleh kedua belah pihak, Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi oleh ICRC dalam menjalankan program-programnya, dan untuk mengetahui hasil dan upaya apa saja yang sudaj ICRC dapat dalam menegakkan Hukum Humaniter Internasional dalam konflik Israel dengan Hizbullah.

Ketiga, penelitian Anggita Nur Fajrin, dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia-Bandung, yang berjudul *Peranan International Committee Of The Red Cross (ICRC) dalam Perlindungan Korban Perang Di Konflik Suriah*. Peneliti yang bersangkutan, meneliti dan membahas tentang peranan ICRC dalam perlindungan korban perang di konflik Suriah. Adapun masalah yang peneliti angkata adalah: Apa saja yang dilakukan ICC dalam perlindungan korban perang dikonflik Suriah, kendala apa saja yang ditemui ICRC dalam perlindungan korban di konflik Suriah, dan bagaiman hasil ICRC dalam perlindungan korban perang di konflik Suriah.

Perbedaan peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah peneliti akan meneliti tentang peranan ICRC dalam membantu korban kemanusiaan di krisis Rohingya, di Rakhine-Myanmar. Dalam penelitian juga peneliti tertarik untuk mengetahui dan mempelajari tentang apa saja upaya-upaya yang ICRC lakukan dalam membantu korban kemanusiaan di Rakhine, Myanmar, dengan judul skripsi:

"Peranan International Committee of the Red Cross (ICRC) dalam Konflik Rohingya di Myanmar pada tahun 2012-2018"

Peneliti ada ketertarikan dalam meneliti dan mengangkat isu tersebut dikarenakan didukung oleh beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Hukum Internasional, adalah kajian tentang hukum yang mengatur tentang hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara melalui perjanjian-perjanjian yang mengikatnya. Dalam hukum internasional sendiri mempelajari tentang hukum humaniter internasional atau hukum perang, dimana hukum yang mengatur dalam konflik kemanusian dan konflik bersenjata, yang dimana dalam hukum humaniter internasional terdapat subjek hukum yakni salah satunya *International Committee of The Red Cross* (ICRC), yang menjadi salah satu aktor dalam menegakkan hukum humaniter.
2. Organisasi Internasional, adalah mata kuliah yang mengkaji tentang mengenai aktor-aktor yang berupa organisasi lintas negara yang bersifat internasional, dalam mata kuliah ini peneliti mengenal *International Committee of The Red Cross* (ICRC) yang merupakan aktor yang terlibat dalam membantu korban konflik di Rakhine, Myanmar.
3. *War and Peace*, mata kuliah yang mengkaji tentang perkembangan dunia pada masa perang dan damai, dan salah satunya untuk menyelesaikan konflik, seperti halnya yang terjadi di Myanmar.

4. Hak Asasi Manusia dan Demokrasi, mengkaji tentang perkembangan HAM dan Demokrasi dan masalah pelanggaran yang terjadi, dan bagaimana juga kita memahami sebuah peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar, contohnya adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Myanmar.
5. Hubungan Internasional di Asia Tenggara, yakni mengkaji mengenai perkembangan dan situasi politik di negara-negara Asia Tenggara, salah satunya adalah negara Myanmar.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Mayor

Bagaimana peranan *International Committee of The Red Cross* (ICRC) dalam perlindungan korban kemanusiaan di konflik Rohingya di Myanmar?

1.2.2 Minor

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini antara lain:

1. Program apa saja yang dilakukan ICRC dalam memberikan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya di Rakhine?
2. Hambatan apa saja yang ditemukan ICRC dalam melakukan bantuan terhadap etnis Rohingya di Myanmar?
3. Perkembangan apa saja yang didapati ICRC dalam melakukan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti akan membatasi masalah penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai dengan Februari 2018. Di tahun 2012 karena ada meletusnya sebuah konflik di negara bagian Rakhine, Myanmar yang menjadi awal mulanya tragedi kemanusiaan yang berkelanjutan, dan di tahun 2012 ICRC mulai masuk untuk membantu korban-korban kemanusiaan di negara bagian Rakhine. Penelitian dibatasi hingga Agustus 2018 karena konflik dan tragedi kemanusiaan yang masih berlanjut, dan peranan ICRC dalam membantu korban kemanusiaan di negara bagian Rakhine masih berlanjut hingga penelitian ini dibuat baru sampai pada bulan Agustus 2018.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran apa saja yang dilakukan ICRC untuk membantu korban konflik Rohingya di Myanmar.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Penulisan Skripsi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui program apa saja yang dilakukan ICRC dalam membantu korban konflik Rohingya di Myanmar.
2. Mengetahui hambatan apa saja yang ditemukan ICRC dalam melakukan bantuan terhadap etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar.

3. Dan untuk mengetahui perkembangan apa saja yang didapati ICRC dalam melakukan bantuan kemanusiaan terhadap etnis Rohingya yang tertindas di Myanmar.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sangat diharapkan dapat berguna untuk memperkaya dan memperluas pengetahuan mengenai konsep-konsep yang dipergunakan dalam studi hubungan internasional dalam meresolusi sebuah konflik dan membantu korban konflik di dalamnya dengan mengaplikasikan peran yang dijalankan oleh ICRC yang dimana sebagai INGO dalam menegakan hukum humaniter internasional. Selain itu untuk memberikan pengetahuan tentang peran dan tugas apa saja yang dilakukan ICRC dalam konflik di Rakhine, Myanmar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai tambahan informasi dan referensi bagi para pemerhati masalah-masalah internasional, khususnya penstudi Ilmu Hubungan Internasional yang menaruh minat terhadap Hukum Humaniter, HAM, dan Peran Organisasi Internasional (ICRC). Dan diharapkan juga memberikan informasi serta kajian lanjutan bagi para mahasiswa Hubungan Internasional.